



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU  
NOMOR: 9/TIK.03-Kpt/7472/KPU-Kot/VII/2021

TENTANG

PENETAPAN LAMAN/AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau dipandang perlu menetapkan Laman/Akun Media Sosial Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Kota Baubau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Penetapan Laman/Akun Media Sosial Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Kota Baubau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan .....

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 176/HK.02-SD/74/Prov/VII/2021, Perihal Tindak Lanjut Rapat Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Pengelolaan JDIIH KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 5 Juli 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LAMAN/AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
- KESATU : Menetapkan Akun Laman Media Sosial Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau.
- KEDUA : Penetapan Laman/Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Facebook : Jdih Kpu Baubau
  2. Instagram : Jdih Kpu Baubau
  3. Twitter : @KPU\_BB
  4. Youtube : KPU Baubau
  5. Website : www.kpu-baubaukota.go.id

KETIGA .....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 7 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU,

ttd

EDI SABARA

Salinan sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA  
BAUBAU

Kasubag Hukum,



LM. Fadlan Hidayat